



Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

082257156129

[isi sendiri](#)

Pemerintah Kab. Landak / SEKRETARIAT DAERAH / Bagian Pemerintahan dan

1. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

No. SK :

Persyaratan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf Arsiparis mencatat tujuan draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan serta mengagendakan dibuku surat masuk, kemudian di menaikkan ke Analis Kebijakan;
2. Analis Kebijakan mengoreksi draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan , menelaah draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan dan menaikan draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan kepada Kabag;
3. Kabag menelaah dan mengoreksi draf kesepakatan bersama/nota kesepakatan, memberi paraf/catatan kesepakatan bersama/nota kesepakatan dan menurunkan surat ke Analis Kebijakan untuk di tindaklanjuti.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan

Pengaduan Layanan



Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Jalan Raya Ngabang – Pontianak KM.3, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

082257156129

[isi sendiri](#)

Pemerintah Kab. Landak / SEKRETARIAT DAERAH / Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Dilakukan melalui:

- 1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Whatsapp:
- 4) Email: setda@landakkab.go.id
- 5) *Online* melalui SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) atau www.setda.landakkab.go.id